TARIF

Tarif yang kami berlakukan untuk sertifikasi sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2021 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian. dan bisa diakses melalui website www.bspjipalembang.kemenperin.go.id

RUANG LINGKUP

- 1. Produk Makanan, Minuman, dan Tembakau (03)
- 2. Karet dan Produk Plastik (14)





DETAIL KONTAK

Hubungi: 0811-7858-001 e-Mail:baristandpalembang.kemenperin@gmail.com









bspji-palembang.kemenperin.go.id

Jasa Layanan

SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

BSPJI PALEMBANG



LSSML BSPJI

Balai Standardisasi & Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang melalui Lembaga Sertifikasi Manajemen Lingkungan (LSML BIPA) yang telah terakreditasi dengan nomor LSSML-028-IDN, dapat memberikan sertifikat bagi industri yang telah menerapkan Manajemen Lingkungan.

PROSES SERTIFIKASI AWAL

- Permintaan Informasi dari Calon Pelanggan atau dapat diunduh pada laman : hhtp://www.bspjipalembang.kemenperin.go.id
- Pelanggan mendapatkan informasi tentang sertifikasi ISO 14001 dari LSSML
- Calon Pelanggan mengisi dan menyerahkan permohonan sertifikasi ISO 14001, dilampiri:
 - · Struktur organisasi
 - Profil perusahaan
 - Diagram alir proses
 - Pedoman atau Prosedur manajemen Sistem Manajemen Lingkungan
 - Rekaman Audit Internal dan Tinjauan Manajemen
 - Surat Pernyataan Tidak Sedang Terlibat Masalah Hukum dan Kasus Lingkungan
- Biaya
 - LSSML menginformasikan biaya sertifikasi kepada calon pelanggan
 - Penetapan biaya sesuai dengan PP 54
 Tahun 2021
- Calon Pelanggan menyetujui biaya tersebut kepada LSSML
- Kontrak
 - Calon pelanggan dan LSSML menandatangani surat perjanjian kerjasama sertifikasi
 - Calon pelanggan melunasi biaya sertifikasi

- Audit Tahap 1
 - Klien menerima pemberitahuan audit dari LSSML yang berisi tim, waktu dan rencana kegiatan audit
 - Auditor LSSML melaksanakan audit terhadap dokumentasi sistem manajemen lingkungan
- Perbaikan hasil audit tahap 1
 - Pelanggan memperbaiki sistem manajemen lingkungan berdasarkan laporan hasil audit tahap 1
 - Verifikasi hasil perbaikan pelanggan oleh LSSML
- Audit tahap 2
 - Pelanggan menerima pemberitahuan audit dari LSSML yang berisi tim,waktu dan rencana audit
 - Pelanggan menyetujui rencana pelaksanaan audit
 - Auditor LSSML melaksanakan audit terhadap penerapan sistem manajemen lingkungan pelanggan
- Perbaikan hasil audit tahap 2
 - Pelanggan memperbaiki sistem manajemen lingkungan berdasarkan laporan hasil audit tahap 2
 - LSSML memverifikasi hasil perbaikan pelanggan
- Penerbitan sertifikat
 - Tim Penilai Keputusan Sertifikasi LSSML membahas hasil audit sertifikasi awal
 - Jika perlu penyempurnaan perbaikan, LSSML memberitahukan kepada klien untuk ditindaklanjuti

Dalam hal hasil Rapat Tim Penilai Keputusan Sertifikasi memutuskan untuk memberikan sertifikat, LSSML menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku tiga tahun kemudian diserahkan kepada pelanggan.

DIAGRAM ALIR LSSML

